

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam segala dimensi ruang dan waktu, manusia selalu dihadapkan pada kenyataan adanya umat kaya dan umat miskin, baik dulu maupun sekarang, baik di negara maju maupun terbelakang atau sedang berkembang. Itulah ketentuan Allah. Allah melebihkan sebagian kamu dari yang lainnya dalam hal rezeki dan sesungguhnya Tuhanmu melapangkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Kemungkinan untuk memperoleh rezeki di bumi ini cukup tersedia, namun kemampuan manusia berbeda untuk merealisasinya, baik kemampuan teknis maupun manajerialnya. Selain perbedaan secara vertikal, terdapat pula perbedaan secara horizontal, manusia memiliki kemampuan pada satu atau beberapa bidang keahlian, sehingga terlihat adanya spesialisasi lapangan pekerjaan. Masing-masing mempunyai tingkatan menurut apa yang telah manusia itu kerjakan dan Allah memberikan balasan atas pekerjaan mereka.

Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta kekayaan yang dipunyai oleh seseorang, al-Quran juga telah memberikan beberapa pedoman, antara lain:

1. Tidak boleh boros dan tidak boleh pula kikir;
2. Harus hati-hati dan bijaksana, selalu mempergunakan akal sehat dalam

memanfaatkan harta;

3. Seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan, di antaranya melalui zakat;

Sejarah telah membuktikan dengan cemerlang sekali keberhasilan pemerintahan Islam dalam menarik zakat, dampak positifnya sangat besar dalam memerangi kemiskinan dan kesusahan, sehingga terciptalah masyarakat Islam sebagai suatu masyarakat yang saling mencukupi, saling menolong, dan saling membantu.¹ Salah satu agenda sosial yang selalu diperjuangkan oleh Islam adalah terwujudnya keseimbangan ekonomi masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrument untuk mewujudkannya. Zakat menghendaki pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga kekayaan tidak hanya terpusat dan berputar pada kelompok masyarakat tertentu saja.² Allah berfirman dalam Q. S. al-Hasyr/59: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan *fa'il* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat

¹K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 11-13.

²Wawan Hermawan, “Politik Hukum "Zakat di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Talim* 11, no. 2 (2013): hlm. 79.

(Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.³

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syariat-syariat Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal.⁴ Dalam hal kebijakan fiskal di suatu negara menurut perekonomian Islam, terdapat Kebijakan Pengeluaran, Kebijakan Pemasukan, dan juga Kebijakan Pemasokan terhadap non-muslim karena suatu negara Islam cenderung memperlakukan kaum muslimin dan non-muslimin secara berbeda, dalam hal pengumpulan pemasukan. Bila pemasukan zakat dipungut dari kaum muslimin dan dikeluarkan bagi kesejahteraan kaum muslim dan yang non-muslim, maka dapat dipertimbangkan agar suatu negara Islam dapat memungut suatu jumlah tertentu dari penghasilan kalangan non-muslim seperti *Jizyah* dan *Kharaj*. Bila hanya kaum muslimin yang diminta untuk membayar sejumlah tertentu pajak sehingga membebaskan warga negara non-muslim, ada kemungkinan bahwa kekayaan akan berpindah dari kaum Muslimin kepada kalangan non-muslim yang mungkin sudah memiliki perdagangan dan perniagaan yang makmur, sehingga merugikan kaum muslimin. Dinilai dari norma keadilan dan persamaan mana pun, hal ini tidak sesuai dengan

³Kementetian Agama RI, *Syaamil al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), hlm. 546.

⁴Mustafa Edwin Nasution, *et al. Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm. 205-206.

prinsip umum keadilan sosial.⁵

Di Indonesia, kebijakan fiskal di negara ini bukan hanya bersumber dari zakat bagi muslim tetapi juga pajak sehingga terjadilah dualisme pemungutan (*double taxes*) bagi umat muslim yang menjadikan umat muslim sebagai seorang wajib zakat (*muzakki*) dan juga sebagai wajib pajak (*taxs payer*).⁶ Tetapi, dengan adanya undang-undang yang dapat mengurangi pajak ketika seseorang telah membayar zakat, tentu dapat mengurangi beban masyarakat muslim terhadap hal tersebut dan pengurangan itu telah dicantumkan dalam undang-undang mengenai zakat yang pertama kali diundangkan pada tahun 1999, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie⁷. Dalam undang-undang tersebut disebutkan: “Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam penjelasan undang-undang tersebut terdapat uraian yang memperjelas bunyi ayat tersebut, yakni: “Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban

⁵Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 230-234.

⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.7.

⁷Muhammad Redha Anshari, S.E.I, “Harmonisasi Peraturan Zakat dan Pajak dalam Hukum Indonesia (Studi tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak)” (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016), hlm. 84.

membayar pajak dan zakat”.⁸ Kemudian, pada tahun 2011 baru disahkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti dan penyempurna Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Di Undang-Undang No. 23 dijelaskan pada Pasal 22 yang berbunyi “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”⁹

Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada ulama kota Banjarmasin sebagai observasi awal dimana ada pendapat yang berbeda mengenai zakat yang dapat menjadi pengurang beban pajak. Saat mewawancarai pak Sarmiji, beliau belum mengetahui tentang aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tetapi beliau mengatakan bahwa 10 tahunan dulu KH. Masdar Farid Mas’udi menggagas bahwa siapa yang bayar zakat tidak perlu bayar pajak dan siapa yang bayar pajak tidak perlu bayar zakat tetapi tidak disetujui oleh ulama yang masih konservatif dan pemerintah, ternyata saat ini sudah kesini arahnya, berarti ide atau wacana beliau (KH. Masdar Farid Mas’udi) sudah diterima.¹⁰ Sedangkan menurut pak Sofyan Tsauri, beliau kurang setuju karena kalau zakat pengurang pajak, jadi ada indikasi zakat sebagai pengganti pajak yang mana kita tahu zakat dan pajak sangat beda tujuan dan maksudnya. Kalau kita bayar zakat sebagai ganti pajak ke suatu instansi, kita tidak tau kemana arahnya zakat kita, yang seharusnya zakat untuk yang 8 asnaf sebagai penerima, bisa ada

⁸Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat” (Jakarta: t.p., 1999), th.

⁹Dewi Soimah, “Praktek Zakat Pengurang Pajak di Indonesia dan Singapura” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm. 3-4.

¹⁰Sarmiji Aseri, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 April 2019.

indikasi zakat kita malah larinya ke pembangunan jembatan, jalan tol, dan lain sebagainya.¹¹

Kemudian dari segi pengimplementasiannya, ibu Pauziah Kamila, S.Sos.I., M.Pd selaku Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Banjarmasin menyebutkan bahwa belum ada individu yang menggunakan Bukti Setor Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Baznas Kota Banjarmasin.¹² Oleh karena adanya perbedaan pendapat dari ulama mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak serta belum adanya muzaki yang memanfaatkan kebijakan tersebut di Baznas Kota Banjarmasin membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan para ulama dan juga pengelola zakat pada salah satu lembaga di Banjarmasin tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan judul skripsi “PENDAPAT ULAMA DAN PENGELOLA ZAKAT KOTA BANJARMASIN TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK” yang nantinya diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru serta referensi tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Muslim Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah: Bagaimana pendapat ulama dan Pengelola Zakat Kota Banjarmasin terhadap Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak?

¹¹Sofyan Tsauri, *Wawancara melalui Media Sosial*, Amuntai, 12 April 2019.

¹²Pauziah Kamila, S.Sos.I., M.Pd, Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Banjarmasin *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Desember 2021.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para ulama dan pengelola zakat Kota Banjarmasin terhadap Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan referensi untuk peneliti lainnya dalam hal yang berkaitan dengan Zakat dan Pajak di Indonesia.
2. Penambah wawasan, pengetahuan serta khazanah keilmuan bagi penulis serta pembaca terutama untuk umat Muslim yang memiliki kewajiban dalam menjalankan Syariat Islam.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi masyarakat Islam di Indonesia terutama daerah sekitar dari penulis untuk meningkatkan kesejahteraan umat Muslim.
4. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan UIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya)¹³. Maksud pendapat dalam penelitian ini adalah pendapat yang bersumber dari ulama dan pengelola zakat Kota Banjarmasin terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.
 - a. Ulama adalah pemuka atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah Agama maupun sosial kemasyarakatan.¹⁴ Ulama yang dimaksud disini yaitu ulama yang terdaftar di MUI dan Kemenag Kota Banjarmasin,
 - b. Pengelola Zakat adalah para amil zakat yang bekerja di lembaga pengelolaan zakat. Maksud dari Pengelola Zakat disini adalah Pengelola Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin.
 - c. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah *subhanahu wata'ala* mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai

¹³Wahyudi, "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Zakat Ongkos Naik Haji (ONH)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2007), hlm. 8.

¹⁴*Ibid.*

suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.¹⁵ Maksud dari zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam penelitian ini dikhususkan untuk zakat profesi dan mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-06/PJ/2018 yang mengatakan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto¹⁶

F. Kajian Pustaka

Perbedaan dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fera Yolanda, Skripsi, Sarjana UIN Antasari, *PENDAPAT PENGUSAHA DI KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG ZAKAT PENGURANG PAJAK PENGHASILAN*.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek penelitian yang tertuju kepada pengusaha Kabupaten Tanah Laut sedangkan untuk penelitian penulis ditujukan kepada ulama dan pengelola zakat Kota Banjarmasin.

¹⁵Fera Yolanda, "Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan menurut Pengusaha Kabupaten Tanah Laut" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2017), hlm. 8.

¹⁶Direktur Jenderal Pajak, "Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto" (Jakarta: t.p., 2011). th.

¹⁷*loc. cit*

2. Unun Sutiya, Skripsi, Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, *EFEKTIVITAS ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS*.¹⁸ Penelitian dari Unun Sutiya lebih berfokus kepada efektivitas dari sistematika zakat sebagai pengurang pajak sedangkan penelitian ini difokuskan kepada analisis dari pendapat ulama dan pengelola zakat Kota Banjarmasin terhadap zakat sebagai pengurang pajak yang ada di Indonesia.
3. Anggi Septiyorini, Skripsi, Sarjana UIN Antasari, *PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DI KOTA BANJARMASIN*.¹⁹ Penelitian dari Anggi Septiyorini berfokus kepada pengimplementasian dari Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak yang diterapkan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian dari penulis berfokus kepada pendapat ulama MUI Kota Banjarmasin dan Kemenag Kota Banjarmasin serta pengelola zakat dari Baznas Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁸Unun Sutiya, “Efektivitas Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap Penerimaan Dana Zakat pada Baznas” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

¹⁹Anggi Septiyorini, “Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Banjarmasin” (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2021)

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan penulis untuk mengangkat judul, rumusan masalah yang menjadi acuan ketika penulis melakukan penelitian di lapangan, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, merupakan bagian yang berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang penulis lakukan di lokasi penelitian, seperti data-data yang dikumpulkan, hasil wawancara dan analisis penulis.

Bab V, berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.